



NOTA KESEPAHAMAN / SURAT PERJANJIAN  
KERJA SAMA SWAKELOLA  
NOMOR : B/235/DLH.655.1/III/2025  
NOMOR : 01022/UN4.22/HK.07.00/2025



TANGGAL 13 MARET 2025

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun 2025 (13-04 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Meinstar Tololiu, MM** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan selaku Pengguna Anggaran berkedudukan di jalan ujang dewa gang Rusunawa, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2025 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. dr.Muh.Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.,MK(K)** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan sepaham dan setuju untuk membuat nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

| Paraf |          |
|-------|----------|
| PPK   | Penyedia |
|       |          |

## TUJUAN KERJA SAMA

### Pasal 1

Nota kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin sebagai Lembaga Pemerintah.

## RUANG LINGKUP KERJA SAMA

### Pasal 2

Nota kesepahaman kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) mencakup kegiatan swakelola untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan **Penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati KEHATI) Kabupaten Nunukan.**

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 3

Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kedua belah pihak.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan nota kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang akan ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

## PENUTUP

### Pasal 6

1. Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup serta memunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing.

| Paraf   |   |
|---|---|
| PPK   | Penyedia  |
|  |  |

2. Hal – hal yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak
3. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak**




**dr. Meinstar Tololiu, MM**  
Nip. 19661008 199903 1 007

**PIHAK KEDUA**

**Ketua LPPM UNHAS**



**Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp., MK(K)**  
Nip. 19670910 199603 1 001





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**



**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN NUNUKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR: 197 / 12.a / X / 2021**

**NOMOR: 2869/UN17/KS/2021**


Pada hari ini .....~~Kamis~~....., tanggal .....~~empat belas~~..... bulan.....~~Oktober~~..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Nunukan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ASMIN LAURA HAFID** : Bupati Nunukan, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan berkedudukan di Jl. Sungai Jepun, Kelurahan Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan 77482 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. MASJAYA** : Rektor Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Penanggungjawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan tata kelola pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel, serta membawa misi lembaga tinggi pendidikan;

|  |   |
|--|---|
| <b>PARAF PIHAK<br/>KESATU :</b><br> | <b>PARAF PIHAK<br/>KEDUA :</b><br> |
|--|---|

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah menjalin kerjasama untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan pembangunan di Kabupaten Nunukan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan
- b. Bidang penelitian
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada kepala unit kerja dilingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama / nota kesepahaman.

|   |  |
|---|--|
| PARAF PIHAK<br>KESATU :<br><br>..... | PARAF PIHAK<br>KEDUA :<br><br>..... |
|---|--|

#### Pasal 4

#### SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 7

#### KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

#### **Bupati Kabupaten Nunukan**

Alamat : Jl. Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan  
Selatan, Mansapa, Kec. Nunukan, Kabupaten  
Nunukan, Kalimantan Utara 77482

Nomor Telepon : (0556) 21088

Nomor Fax : (0556) 21088

Email : kabupatennunukan@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA**


#### **Universitas Mulawarman**

Alamat : Jl. Kuaro, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda

Nomor Telepon : (0541) 741118

Nomor Fax : (0541) 747479 - 732870

Email : kerjasama@unmul.ac.id

|  |   |
|--|---|
| <b>PARAF PIHAK<br/>KESATU :</b><br> | <b>PARAF PIHAK<br/>KEDUA :</b><br> |
|--|---|

- (2) PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN,**



*[Handwritten signature]*

**PIHAK KESATU,**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**NUNUKAN,**



PARAF PIHAK  
KESATU :

*[Handwritten signature]*

PARAF PIHAK  
KEDUA :

*[Handwritten signature]*



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 197/2/II/2019**

**NOMOR: 1190/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019**

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua ribu sembilan belas (01-02-2019), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Bupati Nunukan**  
Alamat : Jalan Sungai Jepun, Kelurahan Nunukan Selatan,  
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan 77482  
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-4738 Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Nama : **Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.**  
Jabatan : **Rektor Universitas Gadjah Mada**  
Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara,  
Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Tujuan diterbitkan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK** yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepahaman Besama ini.

### **Pasal 2** **ASAS**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan, dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Pelatihan;
- c. bidang Penelitian;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. bidang Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kegiatan pada tiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan terhadap Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini, diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**,

salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman Bersama ini, dan/atau perselisihan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 8** **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat, faksimili, atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

nama : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan  
alamat : Jalan Ujang Dewa RT. 005 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan 77482  
telepon : (0556) 22910  
faksimili : (0556) 22910  
*e-mail* : dlhnunukan@yahoo.com

b. **PIHAK KEDUA**

nama : Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional  
alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
telepon : 0274-6491904  
faksimili : 0274-580715  
*e-mail* : admkak@ugm.ac.id

#### **Pasal 9** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya akan menaati dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- (2) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya

persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. Fanut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Rektor *[Handwritten signature]*

**PIHAK KESATU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN,**

Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.

Bupati *[Handwritten signature]*